Maharati Marfuah, Lc

Sujud Sahwi

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada baginda Rasulullah.

Pendahuluan

Disebutkan dalam beberapa hadits bahwa setan mengganggu anak Adam ketika melakukan shalat, sehingga saat shalat konsentrasinya hilang dan menyebabkan lupa gerakan shalat atau ragu dalam jumlah rakaat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abil 'Ash:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا».[1]

Begitu juga hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

[1] HR. Muslim

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَنْقُرُ عِنْدَ عِجَازِهِ فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا[2]

Hadits Nabi ﷺ yang menganjurkan untuk meluruskan shof shalat agar tidak dimasuki oleh setan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ[3]

Begitu juga setan mengganggu pikiran seseorang yang sedang shalat agar lupa rakaat shalat, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abi Huroiroh dari Nabi ﷺ :

إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى لاَ يَدْرِيَ أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ[4]

Pengertian

Sahwi merupakan kata serapan dari bahasa arab سهو yang artinya lupa atau lalai.[5] Sedangkan sujud sahwi menurut para ahli fiqih adalah sujud yang

---

[2] As-Sunan Al-Kubro li Al-Baihaqi 2/361

[3] Sunan Abi Dawud 1/179

[4] HR. Bukhori dan Muslim

[5] Lisan Al-Arab Bab (سها)

dilakukan diakhir shalat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja.[6]

Hukum Sujud Sahwi

Terdapat perbedaan diantara para ulama tentang hukum sujud sahwi. Umumnya para ulama memang berpendapat hukumnya sunnah, namun ada juga yang berpendapat wajib dalam kasus-kasus tertentu.

1. Sunnah

Mayoritas ulama diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i dan satu riwayat dari mazhab Hanbali mengatakan bahwa hukum sujud sahwi adalah sunnah dan bukan wajib.

Dasar pendapat mereka mengatakan hukumnya sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri :

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِيْنِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ[7]

"Apabila kalian ragu dalam (jumlah bilangan rakaat) shalat, maka tinggalkan keraguan dan

[6] Al-Iqna' li As-Syarbini 2\89

[7] HR. Abu Dawud no. 1024

pastikan di atas keyakinan. Bila sudah selesai shalat, sujudlah dua kali. Kalau ternyata rakaat shalatnya sudah lengkap, maka rakaat dan dua sujud (sahwi)-nya itu menjadi nafilah (ibadah tambahan), sedangkan kalau shalatnya kurang dan menjadi lengkap dengan tambahan satu rakaat, maka sujud sahwi sebagai pengecoh bagi setan. "

Titik tekan dalil ini ada pada bagian akhir dari hadits, yaitu ketika Rasulullah ﷺ menyebutkan : maka rakaat dan dua sujud (sahwi)-nya itu menjadi nafilah (ibadah tambahan). Secara ekspisit perkataan beliau SAW menyebutkan bahwa hukumnya adalah nafilah, yang bermakna tambahan atau sunnah.

2. Wajib

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib antara lain dikatakan oleh mazhab Hanafi dan sebagian pendapat mazhab Hanbali yang muktamad.

Dalam hal ini ada sedikit catatan dalam mazhab Hanbali, bahwa sujud sahwi yang wajib itu adalah apabila seseorang melakukan sesuatu yang sekiranya akan membatalkan shalatnya secara sengaja, seperti mengurangi atau menambah sujud secara sengaja. Atau meninggalkan sesuatu yang wajib dari shalat karena lupa, seperti tidak membaca tasbih ketika ruku' atau sujud. Atau adanya keraguan dalam shalatnya atau mengucapkan kalimat diluar bacaan shalat baik karena lupa atau sengaja.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra:

صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَل تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَال: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ هَل زِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَال: لاَ، قَالُوا: فَإِنَّك قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَل ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَال: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا زَادَ الرَّجُل أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ[8]

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri:

قَال رَسُول اللَّهِ ص : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ[9]

"Rasulullah ﷺ bersabda,"Bila kalian merasa ragu ketika shalat dan tidak tahu berapa rakaat yang sudah dikerjakan, apakah tiga rakaat atau empat rakaat, maka campakkanlah rasa ragu itu dan tegaklah di atas keyakinan. Lalu sujudlah dua kali sebelum salam. Bila dia shalat lima kali maka Kami genapkan baginya shalatnya dan bila dia shalat

[8] HR. Muslim no. 572
[9] HR. Muslim no. 571

penyempurnaan dari empat rakaat, maka sujud sahwi itu menjadi pencambuk setan".

Sebab-sebab Sujud Sahwi

1. Adanya penambahan atau pengurangan

Para ulama bersepakat apabila orang yang shalat secara sengaja menambahkan atau mengurangi gerakan dalam shalatnya baik berupa berdiri, ruku', duduk, atau sujud, maka shalatnya batal. Sujud sahwi disyariatkan bagi sesiapa yang tanpa sengaja atau lupa menambahkan atau mengurangi gerakan dalam shalat.

2. Adanya keraguan

Apabila orang yang shalat ragu, apakah sudah shalat 3 rakaat atau 4 rakaat, atau ragu sudah melaksanakan sujud dua kali atau belum, maka mayoritas ulama dari madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa seharusnya orang yang shalat meyakini hal yang terkecil kemudian sujud sahwi diakhir shalat. Misalnya orang yang shalat ragu apakah sudah rakaat kedua atau ketiga, maka hendaknya dia meyakini bahwa dia dalam rakaat kedua kemudian sujud sahwi diakhir shalat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ

صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»[10]

Sedangkan menurut Madzhab Hanafi jika seseorang ragu dalam shalatnya, apakah sudah tiga rakaat atau empat, maka dia berpegang pada rakaat yang paling dia yakini kebenarannya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ[11]

" Jika kalian ragu tentang jumlah rakaat shalat kalian, pilih yang paling meyakinkan, dan selesaikan shalatnya. Kemudian lakukan sujud sahwi.

Namun apabila masih bingung berapa rakaat, maka diambil rakaat yang paling sedikit, sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dari madzhab Hanbali mengatakan:

وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ. فَجَعَلَ الْإِمَامُ يَبْنِي عَلَى الظَّنِّ وَالْمُنْفَرِدُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ[12]

" Imam Al-Khiroqi membedakan antara imam dan munfarid (orang yang shalat sendiri), imam

[10] HR. Tirmidzi no. 398

[11] HR. Bukhari dan Muslim

[12] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hal. 2/14

berpegang pada prasangkanya dan munfarid berpegang pada keyakinannya".

Inilah pendapat yang masyhur dari kalangan madzhab Hanbali, sebab imam ada yang mengingatkan ketika salah yaitu dengan cara makmumnya mengucapkan tasbih, sedangkan munfarid tidak ada yang mengingatkan ketika salah dalam shalatnya.[13]

Disebutkan oleh Madzhab Hanafi dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah, sujud sahwi dilakukan jika:

a. Apabila yang ketinggalam rukun shalat, kalau memungkinkan untuk menggantinya maka diganti dan sujud sahwi di akhir shalat, apabila tidak mungkin maka shalatnya batal.

b. Apabila yang ketinggalan adalah sunah shalat, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi.

c. Apabila yang ditinggalkan adalah yang wajib, apabila menginggalkan karena lupa, maka dia sujud sahwi, apabila sengaja meninggalkan maka tidak perlu sujud sahwi.

Misalnya sesorang shalat, kemudian dia cuma sujud sekali saja dan baru ingat ketika sudah mau salam, maka dia sujud sekali yang tadi dia tinggalkan kemudian sujud sahwi.

Adapun dalam Madzhab Maliki, apabila seorang shalat meninggalkan rukun shalat, dan dia ingat

---

[13] Al-Majmu' 4/106

sebelum rakaatnya berakhir, maka dia mengganti rukun yang dia tinggalkan kemudian sujud sahwi.

Waktu Sujud Sahwi

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu sujud sahwi, apakah sebelum salam atau sesudahnya.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam, baik ketika ada kelebihan rakaat shalat atau kurang. Dengan cara setelah tasyahud akhir kemudian salam sekali, kemudian sujud sahwi lalu tasyahud dan salam. Sebagaimana hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Tsauban:

لِكُلِّ سهوٍ سجدتانِ بعدما يُسَلِّم[14]

"Setiap lupa (dalam shalat) itu dilakukan dua sujud setelah salam."

Sedangkan Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Syafi'i membedakan antara kelebihan atau kurangnya gerakan shalat.

Apabila ada kekurangan dalam gerakan shalat maka sujud dilakukan sebelum salam, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah:

---

[14] Sunan Abi Dawud 2/271

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِس بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ[15]

"Rasulullah ﷺ langsung berdiri setelah dua rakaat pada shalat dhuhur tanpa duduk (tasyahud awal) diantara keduanya. Ketika Nabi ﷺ telah menyelesaikan shalatnya (sebelum salam), beliau melakukan dua kali sujud kemudian salam".

Apabila ada kelebihan dalam gerakan shalat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ[16]

"Rasullullah SAW mengimami kami 5 rakaat. Kami pun bertanya,"Apakah memang shalat ini ditambahi rakaatnya?". Beliau SAW balik bertanya,"Memang ada apa?". Para shahabat menjawab,"Anda telah shalat 5 rakaat!". Beliau SAW pun menjawab, "Sesungguhnya Aku ini manusia seperti kalian juga, kadang ingat kadang lupa sebagaimana kalian". Lalu beliau SAW sujud

---

[15] HR. Bukhari dan Muslim

[16] HR. Muslim

dua kali karena lupa".

Sedangkan menurut Madzhab Hanbali dan sebagian Madzhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam kecuali ketika dalam dua keadaan yang disebutkan dalam hadits. Pertama, jika ada kekurangan satu rakaat atau lebih, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah:

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ – أَوِ العَصْرَ – فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ[17]

"halat bersama kami Nabi saw, shalat zhuhur atau ashar lalu ia salam. Lalu berkatalah kepadanya Dzul Yadain "Shalat ya Rasulallah apakah dikurang? (diqoshor), lalu Nabi saw bertanya kepada shahabat yang lainnya, Apakah benar dia katakan! Mereka menjawab, ya. Maka ia pun shalat yang dua raka'at lagi kemudian ia sujud dua kali."

Kedua, ketika imam ragu dalam shalatnya, maka dia sujud setelah salam, sebagaimana hadits Ibnu Mas'ud diatas.

Adapun pendapat ketiga dari sebagian Madzhab Syafi'i adalah memilih antara setelah salam atau

[17] HR. Bukhori

sebelumnya.[18]

Bacaan Sujud Sahwi

Terdapat perbedaan diantara para ulama atas apa yang dibaca pada saat seseorang melakukan sujud sahwi. Sebagian ulama memandang tidak ada lafadz khusus untuk dibaca, karena memang kita tidak menemukan landasan yang tegas dan valid tentang hal itu. Sehingga dalam pandangan mereka, lafadz bacaan sujud sahwi itu sama saja dengan lafadz sujud-sujud yang lainnya, yaitu:

سُبْحاَنَ رَبِّيّ الأَعْلَى

"Maha suci Allah Yang Maha Tinggi"

Sedangkan sebagian ulama lainnya menganjurkan untuk membaca lafadz khusus, walau pun tidak ditemukan dalil yang tegas atau valid, yaitu:

سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَسْهُو

"Maha suci Allah Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa"

Tata Cara Sujud Sahwi

Apabila kesalahan dalam shalat terulang dalam satu shalat, maka cukup dua sujud sahwi saja tanpa mengulanginya.

Apabila seseorang lupa untuk mengerjakan sujud

---

[18] Ar-Roudhoh li An-Nawawi 1/315, Al-Mughni 2/22

sahwi dan baru ingat setelah beranjak pergi, maka para ulama berbeda pendapat:

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa bila sujud sahwi terlupa dikerjakan di akhir shalat dan terlanjur mengucapkan salam dengan niat memutus shalat, baik dengan bergeser dari arah kiblat, atau berbicara atau keluar dari masjid, maka pensyariatan sujud sahwi gugur sudah, tidak perlu lagi dikerjakan.

Tetapi bila belum mengerjakan salah satu dari yang memutus shalat itu, meski sudah mengucapkan salam, boleh dilakukan sujud sahwi.[19]

Sedangkan mazhab Maliki membedakan antara sujud sebelum salam dan sesudah salam. Kalau yang terlupa adalah sujud sebelum salam, maka pensyariatan sujud sahwi itu gugur, sehingga tidak perlu dikerjakan lagi.

Sedangkan bila yang terlupa itu adalah sujud sahwi yang setelah salam, masih bisa dikerjakan ketika dia, meski ada terpaut jeda beberapa tahun lamanya.

Dalam hal ini yang menjadi tujuan dari sujud sahwi menurut mazhab Maliki adalah melakukan targhim kepada setan, jadi kapan saja bisa dilakukan, meski sudah lama.[20]

Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa bila seseorang sudah mengucapkan salam dan sudah terpaut lama dari shalatnya, maka sujud sahwi yang

---

[19] Rad Al-Mukhtar 1/505

[20] Mawahib Al-Jalil 2/20

terlupa itu tidak perlu dikerjakan lagi. [21]

Mazhab Hanbali mengatakan masih dibenarkan sujud sahwi setelah selesai shalat, baik sujud itu seharusnya dilakukan sebelum salam atau sesudahnya, meski sudah sempat berbicara, asalkan jarak jeda waktunya tidak terlalu lama.[22]

Mengingatkan Imam Ketika Lupa

Apabila imam shalat lupa dalam rakaatnya, maka mayoritas ulama membolehkan makmum untuk mengingatkan, sebagaimana hadits nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ[23]

"Hai manusia kenapa kalian bertashfiq ketika terjadi se suatu dalam shalat , padahal tashfiq itu tidak lain hanyalah untuk perempuan ? maka barangsiapa mendapati sesuatu kekeliruan di dalam shalatnya, hendaklah ia (laki-laki) mengucap subhanallah"

Hadits Nabi ﷺ yang juga diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad:

---

[21] Al-Majmu' 4/157

[22] Al-mughni 2/14

[23] HR. Bukhori

إذا نابكم شئ في الصلاة فليُسبحِ الرجالُ وليُصَفحِ النساءُ[24]

"Jika kalian mengalami sesuatu -dalam shalat- maka hendaknya bagi orang laki-laki untuk bertasbih dan bagi orang perempuan untuk bertepuk tangan."

Mayoritas ulama dari Madzhab Hanafi, Syafi'I dan Hanbali membedakan antara makmum perempuan dan makmum laki-laki dalam mengingatkan kesalahan imam dalam shalat, laki-laki dengan mengucapkan tasbih, sedangkan perempuan dengan menepukkan punggung tangannya ketelapak tangannya.

Sedangkan Madzhab Maliki tidak membedakan antara makmum laki-laki dan makmum perempuan, keduamya sama-sama bertasbih.

Apabila imam lupa atau ragu dalam shalatnya, dan dia sujud sahwi, maka makmum ikut sujud, walaupun makmum tidak lupa dalam shalatnya, sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا[25]

“Sungguh tidaklah imam ditunjuk kecuali agar diikuti. Oleh karena itu, apabila dia telah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila dia telah ruku’,

---

[24] HR. Bukhori

[25] HR. Bukhori Muslim

maka ruku'lah kalian. Apabila telah sujud maka sujudlah. Apabila imam shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri."

Makmum Masbuq Ketika Imam Lupa

Mayoritas ulama berpendapat bahwa makmum masbuq wajib untuk mengikuti sujud sahwi bersama imam. Namun madzhab Maliki berpendapat bahwa apabila makmum masbuq mendapati shalat imam kurang dari satu rakaat maka tidak perlu ikut sujud sahwi.

Bagaimana jika imam atau munfarid lupa tasyahud awal?

Jika makmum mengingatkan sebelum imam berdiri tegak, maka imam kembali duduk untuk tasyahud awal dan tidak perlu sujud sahwi. Namun apabila imam sudah berdiri tegak, maka jangan kembali duduk dan sujud sahwi diakhir shalat, sebagaimana hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Al-Mughiroh bin Syu'bah :

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ[26]

"Apabila imam bangkit setelah rakaat kedua dan dia teringat sebelum sempurna berdiri maka hendaknya dia duduk kembali, dan jika sudah berdiri sempurna maka jangan duduk dan

[26]Sunan Abi Dawud 1/272

lakukanlah sujud sahwi (sebelum salam).”

Namun apabila imam atau munfarid sudah berdiri tegak setelah rakaat kedua kemudian kembali duduk, menurut madzhab Hanafi, sebagian madzhab Syafi'i dan sebagian madzhab Maliki shalatnya batal.

Sedangakan menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali shalatnya tidak batal, namun shalatnya dianggap jelek. Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalatnya tidak batal.

Penutup

Alhamdulillah selesai juga penulisan buku sederhana tentang sujud sahwi ini. Tentu semoga para pembaca tak lalai dalam shalatnya sehingga harus sujud sahwi. Tapi jika lalai pula, maka sudah tahu tatacaranya sujud sahwi.

Seharusnya memang ketika kita shalat, anggota badan, hati dan pikiran kita fokus terhadap shalat kita. Tetapi secara manusiawi, terkadang seorang itu lupa. Bahkan Nabi ﷺ pun juga pernah sujud sahwi. Justru lupanya Nabi ﷺ malah menjadi pelajaran untuk kita hari ini.

Penulis meminta maaf jika dalam penulisan buku sederhana ini terjadi kesalahan, baik dari segi bahasa maupun isi. Tentu penulis sangat berharap koreksi yang membangun.

Semoga bermanfaat. *Wallahua'lambisshawab.*

□

Profil Penulis

Saat ini penulis aktif di Rumah Fiqih (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis menyelesaikan studi S1 di Jamiah al-Imam Muhammad bin Saud Kerajaan Arab Saudi di Jakarta (LIPIA) tahun 2018. Sekarang penulis sedang menempuh studi S2 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Beliau bisa dihubungi via email : fuah.maharati@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com